

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI M.03.PR.07.04 tahun 1991, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, ketentuan pasal 25 ayat 1 menjelaskan bahwa pengawasan keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing dan ketentuan pasal 25 ayat 2 menjelaskan bahwa penindakan keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan sementara dan perawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan pemulangan dan pengusiran terhadap keimigrasian berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Pengawasan dilakukan agar terciptanya keamanan dan ketertiban keimigrasian pada warga Negara asing.

Sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta wilayah yang berbentuk kepulauan, dengan wilayah sebagian besar terdiri dari lautan, tentu juga memiliki beraneka macam budaya serta kekayaan alam. Jika di Negara lain mengenal 4 musim, maka di Indonesia hanya mengenal 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan inilah yang berpengaruh terhadap kesuburan alamnya, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia, untuk menampung hidup,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari nafkah, bahkan tidak sedikit yang menetap, hal itu tidak terlepas dari factor perjuangan hidup.

Indonesia sebagai Negara yang terletak antara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam menghadapi imigran gelap. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki kurang lebih 17.500 buah pulau. Luas daratan 1.910.931,32 km<sup>2</sup>, luas lautan 3.544.743,9 km<sup>2</sup>.

Era globalisasi saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas antar Negara. Masing-masing Negara memiliki peluang besar untuk saling mengisi kebutuhan didalam negeri, baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur. Globalisasi dibarengi dengan kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga membuat batas-batas antar Negara semakin semu. Jalur lalu lintas pun mudah diakses.

Semakin terbuka lebarnya jalur akses antar Negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu Negara dengan Negara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung Negara membuka lebar pintu masuk dan akses kedalam ruang lingkup batasan Negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan dari satu Negara ke Negara lain dengan berbagai kepentingan.

Salah satu wilayah kepulauan yang mudah di masukkan yaitu Kepulauan Riau tepatnya di Tanjung Balai Karimun. Kota Tanjung Balai Karimun adalah ibu kota Kabupaten Karimun di provinsi Kepulauan Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Tanjung Balai Karimun ini terletak di bagian tenggara dari pulau Karimun dan secara keseluruhan merupakan dari wilayah perdagangan bebas. Dan yang cukup strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional di sebelah barat Singapura. Kota ini juga terletak dari pulau sumatera daratan serta dengan Negara Malaysia.

Kabupaten Karimun adalah salah satu kabupaten di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 7.984 km<sup>2</sup>, dengan luas daratan 1.524 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.460 km<sup>2</sup>. Kabupaten Karimun terdiri dari 198 pulau dengan 67 diantaranya berpenghuni. Karimun memiliki jumlah penduduk sebanyak 174.784 jiwa. Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kepulauan Meranti di sebelah barat, Pelalawan dan Indragiri Hilir di selatan, Selat Malaka di sebelah utara, dan Kota Batam di sebelah timur.

Badan Pusat Statistik ( BPS ) Melaporkan jumlah kunjungan wisatawan keindonesia mencapai 1,35 juta , angkat ini meningkat 21,57 persen. Secara kumulatif sejak januari hingga juli 2017, jumlah kunjungan wisman keindonesia mencapai 7,81 juta. Angkat tersebut tumbuh 23,53 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,32 juta kunjungan.

Berdasarkan data statistic kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun, tercatat jumlah keseluruhan WNA yang memiliki izin tinggal di Kabupaten Karimun adalah pemegang izin tinggal terbatas (itas) sebanyak 182 orang dan 118 pemegang itas perairan. Kabupaten Karimun yang terdiri dari kurang lebih 249 gugusan pulau dari 12 kecamatan yang berbatasan langsung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu beberapa wilayah seperti Moro dan Kundur serta daerah lainnya jauh dari pantauan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yang berada di pulau Karimun. Berkaitan dengan hal tersebut, pulau Moro dan Kundur memiliki kerawanan yang cukup tinggi perihal pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mungkin dilakukan oleh warga Negara asing. Tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh WNA dapat terjadi mengingat kegiatan kapal ekspor impor dari Malaysia dan Singapura ke wilayah tersebut. Baik kegiatan kapal kargo, penangkap ikan ataupun kegiatan lainnya yang melibatkan warga Negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam memperketat penerapan Undang-undang No.6 Tahun 2011 dan PP 31 Tahun 2013 tentang, keimigrasian kantor imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun telah membentuk tim pengawasan orang asing (Timpora ) di dua wilayah tersebut. Dengan adanya timpora ini diharapkan koordinasi dan ssinergisitas antar instansi di TanjungBatu dan Moro dapat di tingkatkan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing.

Pada penjelasan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun dalam TribunBatam.id,Karimun, terhitung sejak bulan januari hingga oktober 2017 sebanyak 55 warga Negara asing yang telah ditindak karena melanggar perundang-undangan terkait keimigrasian di Kabupaten Karimun. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun menyebutkan bahwa Kabupaten Karimun yag terdiri dari lebih kurang 249 gugusan pulau dari 12 kecamatan tang berbatas langsung dengan Malaysia dan singapura.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu beberapa wilayah seperti Moro dan Kundur serta beberapa daerah lainnya jauh dari pantauan Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun yang berapda di pulau Karimun. Berkaitan dengan hal tersebut, pulau Kundur dan Moro memiliki kerawanan yang cukup tinggi perihal pelanggaran ketentuan perundang-undangan keimigrasian. Tingginya pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh WNA dapat terjadi, mengingat kegiatan kapal ekspor impor dari Malaysia dan Singapura ke wilayah tersebut. Baik kegiatan kapal cargo, penangkap ikan yang melibatkan warga Negara asing secara langsung atau tidak langsung.

Dalam hal memperketat penerapan Undang-undang No.06 tahun 2011 dan PP 31 tahun 2013 tentang keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun telah membentuk tim pengawasan orang asing (TIMPORA) di dua wilayah tersebut. Dengan adanya Timpora ini dengan segala keterbatasan diharapkan koordinasi dan sinergisitas antar instansi ditingkatkan unntuk mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh warga asing.

Berikut adalah penjelasan proses hukum warga Negara asing:

1. Melebihi izin tinggal (over stay)

Over stay dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran hukum, sehingga ada berbagai resiko yang mengikutinya. Resikonya bermacam-macam mulai dari membayar denda, mencetak yang tidak baik sehingga akan menyuitkan baik sehingga akan menyulitkan utuk membuta visa yang sama di lain waktu ditahan, atau dideportasi. Salah satu resiko overstay adalah denda. Pengenaan denda bisa berbeda bisa tergantung ketentuan Negara masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Overstay bisa membuat kita di tangkap lalu ditahan karena dianggap imigran gelap bahkan dideportasi.

2. Masuk tanpa pemeriksaan imigrasi

Masuk tanpa pemeriksaan Imigrasi merupakan pelanggaran hukum, sehingga ada berbagai resiko mengikutnya. Masuk tanpa pemeriksaan imigrasi melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran keimigrasian. Pada undang-undang nomor 06 tahun 2011 tentang keimigrasian.

3. Pelanggaran keimigrasian

Pelanggaran dalam keimigrasian merupakan pelanggaran hukum, sehingga ada berbagai resiko, pelanggaran keimigrasian yang di maksud yaitu pelanggaran administrasi keimigrasian, pelanggaran tata tertib keimigrasian, tidak memenuhi dokumen perjalanan, dan lain-lain.

4. Ex narapidana

Ex narapidana proses hukum nya melalui kepolisian setelah dari kepolisian di sidang dan setelah disidang baru diproses ke imigrasi dan setelah itu baru di tentukan oleh pihak keimigrasian.

Berkaitan dengan kondisi geografis pada Tanjung Balai Karimun yang berpotensi di masukkan warga Negara asing secara illegal, maka dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “ **Analisis Pengawasan Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun**”

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengawasan Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas II di Tanjung Balai Karimun ?
2. Apa saja hambatan dalam pengawasan warga negara asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun;
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun;

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pedoman atau referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk dukungan kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan bagi fakultas
3. Bagi kantor dapat sebagai pertimbangan dalam permasalahan imigrasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari hal-hal yang menjadi alasan dan menjadi latar belakang munculnya judul penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini diuraikan landasan teori yang berhubungan dengan pengertian pengawasan, tujuan pengawasan, prinsip pengawasan, jenis pengawasan, fungsi pengawasan, proses pengawasan, bentuk-bentuk pengawasan, pengertian imigrasi, factor-faktor yang menyebabkan beremigrasi, warga Negara asing, fungsi dan peranan keimigrasian, tugas pokok dan fungsi keimigrasian, pengertian tindak pidana keimigrasian, penelitian terdahulu, pandangan islam terhadap pengawasan, defenisi konsep, indikator penelitian dan kerangka berpikir.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai lokasi dan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, subjek penelitian dan analisi data.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Dalam bab ini di uraikan mengenai sejarah dan perkembangan objek penelitian, visi dan misi objek penelitian, tugas pokok dan fungsi objek penelitian dan struktur kantor objek penelitian.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini di uraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini di uraikan mengenai kesimpulan dan saran.